



P U T U S A N

No. 348 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN ;
Tempat lahir : Lubuk Linggau ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/12 Mei 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bintara Jaya Permai Blok A No. 150
Bekasi Barat/Jalan Watervang No. 08 RT
13 Kota Lubuk Linggau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS Inspektur Kementerian Negara
Pemuda dan Olahraga (Mantan Bupati
Kabupaten Mura Tahun 2004) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009 ;
2. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 April 2009 ;
3. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2009 sampai dengan tanggal 09 Juni 2009 ;
4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2009 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN bin H. MAHMUD AMIN selaku Bupati Musi Rawas Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI Nomor : 131.26-429 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 821.2/127/KPTS/BKD/2004 tanggal 15 April 2004 dan HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selaku Pemegang Kas Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 36/KPTS/VIII tanggal 07 Maret 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Mei 2004 sampai dengan bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2004 dan 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Musi Rawas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertemuan tanggal 12 April 2004 di ruang Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Musi Rawas yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas : Muhamad Jas Karim ; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas : Drs. H. A Karim AR., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas : Letkol. Inf. Jonhson Munthe ; Ketua Fraksi Golkar : Drs. Dehar Anis ; Ketua Fraksi PDIP : Samiri, BA. ; Ketua Fraksi Pembaharuan : Drs. Idil Wahyudin Noor dan Ketua Fraksi Reformasi : Jauhari, AMD. ; Pemegang Kas Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas : Heriansyah, SIP ; dan Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas : Sulaiman Kohar, SH. yang dihadiri pula oleh Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Musi Rawas, salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 110 Tahun 2000 tidak mengatur tentang uang/dana purna bhakti sebagaimana ketentuan terdahulu bahwa Anggota DPRD yang akan purna bhakti mendapat uang purna bhakti, di mana hal tersebut dijawab oleh Terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Musi Rawas ; "tidak perlu membicarakan uang purna bhakti tersebut

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang untuk DPRD Periode 1999 – 2004 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang purna bhakti dimaksud, tetapi saya selaku pribadi berjanji untuk membantu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari uang pribadi saya. "Jawaban Terdakwa tersebut dijawab oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Mohamad Jas Karim bin A. Karim Hamid : "Bapak jangan berjanji-janji saja tetapi tidak ada realisasinya, karena sudah banyak janji-janji Bapak Bupati yang tidak pernah ditepati termasuk janji Bapak Bupati untuk memberangkatkan umroh Anggota DPRD Kabupaten Mura" ;

- Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2004 Terdakwa kemudian memberikan perintah lisan kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk membayarkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada setiap Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang jumlahnya 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah keseluruhan pembayaran berjumlah Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN pada tanggal 20 Mei 2004 membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas perihal Biaya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana pada Nota Dinas tersebut diajukan permintaan uang sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), guna Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka rapat-rapat konsultasi dan rapat dengan unsur Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa atas Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004 itu juga Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI selaku Sekretaris Daerah Musi Rawas sebagai Pengguna Anggaran telah memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan : "sesuai petunjuk Bp. Bupati untuk diselesaikan" ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN menyerahkan uang kepada Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi selaku Kasir Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan memerintahkan Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi untuk membagikan/membayarkan uang kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas di mana kepada setiap Anggota DPRD Musi Rawas dibagikan/dibayarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Ketua DPRD Musi Rawas Muhammad Jas dan Drs. H. Karim AR., dibayarkan langsung secara tunai kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, dan disetorkan ke rekening Anggota DPRD Musi Rawas dengan bukti slip pengiriman, sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagikan/dibayarkan kepada Anggota DPRD Musi Rawas adalah sejumlah Rp. 15.000.000,00 x 45 orang = Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2004 Terdakwa kembali memberikan perintah lisan kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk membayarkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada setiap Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang jumlahnya 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah keseluruhan pembayaran berjumlah Rp. 1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas perintah lisan dari Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kemudian memerintahkan kepada HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selaku Pemegang Kas untuk melakukan pembayaran sesuai dengan isi perintah lisan dari Terdakwa ;
- Bahwa HERIANSYAH, S.I.P bin ALI KUSIN pada tanggal 08 Juni 2004 membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas perihal Biaya Operasional kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, di mana pada Nota Dinas tersebut diajukan permintaan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), guna biaya operasional kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa atas Nota Dinas tanggal 08 Juni 2004 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN, pada tanggal 08 Juni 2004 itu juga Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI selaku Sekretaris Daerah Musi Rawas sebagai Pengguna Anggaran telah memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan : "sesuai petunjuk Bp. Bupati untuk diselesaikan" ;
- Bahwa pada bulan Juni 2004, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN kembali memerintahkan kepada Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi selaku Kasir Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan memerintahkan Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi untuk membagikan/membayarkan uang kepada 45

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas di mana kepada setiap Anggota DPRD Musi Rawas dibagikan/dibayarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar langsung kepada Ketua DPRD Musi Rawas Muhammad Jas dan Drs. H. Karim AR., dibayarkan langsung secara tunai kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, dan disetorkan ke rekening Anggota DPRD Musi Rawas dengan bukti slip pengiriman, sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagikan/dibayarkan kepada Anggota DPRD Musi Rawas adalah sejumlah Rp. 25.000.000,00 x 45 orang = Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Anggota DPRD Musi Rawas yang telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2004 dan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2004 adalah :

1. Muhamad Jas ;
2. Drs. H.A. Karim AR. ;
3. Johnson Munthe ;
4. Ny. Krisnamurty ;
5. M. Jauhari ;
6. M. Rudi ;
7. Sobriko Anang, BSc. ;
8. M. Syahri ;
9. Samiri, BA. ;
10. Imam Hidayat ;
11. Masduki, AMd. ;
12. Indra Guna ;
13. Heri Purwanto, S.Pt. ;
14. M. Taufik Zaini, SH. ;
15. Indra Gunawan ;
16. Drs. Dehar Anis ;
17. Drs. Hamdani ;
18. H. Asnawi HM., BA. ;
19. Ny. Hj. Hamsyah Sohe ;
20. Ny. Habsorini ;
21. H. Faisol H. Rais ;
22. H. Hasan Basri ;

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Drs. Idil Wahyudi Noor ;
 24. Johansyah, SH. ;
 25. Bambang Wahyudi ;
 26. Nuswantoro ;
 27. Syarwani ;
 28. Harsono ;
 29. Sukiran ;
 30. Jhon Iskandar, SH. ;
 31. MS. Sofyan Ibrahim ;
 32. Aliamin, SE. ;
 33. Muhamad Effendi ;
 34. Elenkob Karim ;
 35. Sumardi ;
 36. Drs. Herman ;
 37. H. Zaidul Thamrin, BSc. ;
 38. Drs. M. Taher ;
 39. Welli Patriaman ;
 40. H.A. Dachlan Rozak ;
 41. A. Bastari, SH. ;
 42. M. Jauhari, Amd.Pd. ;
 43. Napoleon ;
 44. Agus Salim ;
 45. Suhada ;
- Bahwa uang yang dibagikan/dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Musi Rawas pada tanggal 21 Mei 2004 sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/orang dan pada bulan Juni 2004 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/orang sehingga seluruhnya berjumlah (Rp. 15.000.000,00 x 45 orang) + (Rp. 25.000.000,00 x 45 orang) = Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) adalah saldo kas yang dikelola oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI, namun pengeluaran tersebut tidak dicatat dalam dibukukan oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN karena anggarannya tidak tersedia dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 ;
 - Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 07 Maret 2005 HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas yang

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon persetujuan menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dengan perincian :

1. Biaya pembinaan keuangan daerah	Rp. 682.480.000,-
2. Biaya konsumsi harian	Rp. 7.888.650,-
3. Biaya konsumsi rapat	Rp. 8.450.000,-
4. Biaya konsumsi tamu	Rp. 50.927.750,-
5. Biaya pemel, bangunan gedung tempat kerja	Rp. 144.947.100,-
6. Biaya pamel, bangunan gedung tempat tinggal	Rp. 68.559.000,-
7. Biaya perbaikan tower	Rp. 24.250.000,-
8. Biaya pamel, alat angkutan darat	<u>Rp. 34.814.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.022.316.500,-

- Bahwa Nota Dinas tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN tersebut, dengan alasan hanya untuk persetujuan untuk penyelesaian tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dan melengkapi administrasi saja, tidak dinaikkan/dihadapkan kepada Bupati Musi Rawas, melainkan langsung didisposisi oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI : "setuju untuk diproses" ;
- Atas disposisi Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI tersebut, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN kemudian membuat Nota Dinas Nomor : 03/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas yang memohon untuk diterbitkan SKO dan SPM uang sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian No. Rekening :

1.	2.01.0312.	1.02.02.16.1	Rp. 682.480.000,-
2.		1.02.0501.1	Rp. 7.888.650,-
3.		1.02.0502.1	Rp. 8.450.000,-
4.		1.02.0503.1	Rp. 50.927.750,-
5.		1.04.0101.1	Rp. 144.947.100,-
6.		1.04.0102.1	Rp. 68.559.000,-
7.		1.04.0103.1	Rp. 24.250.000,-
8.		1.04.0201.1	<u>Rp. 34.814.000,-</u>
		Jumlah	Rp. 1.022.316.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Nota Dinas Nomor : 03/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI, Bupati Musi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN 2005 tanggal 03 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan biaya pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan bangunan tempat kerja, tempat tinggal, tower dan alat angkutan darat ;
- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selanjutnya pada tanggal 05 September 2005 telah membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 156/SPP-BT/2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan atas Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 156/SPPBT/2005 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 274/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), yang dibayarkan ke rekening Sekretariat Daerah pada Bank Sumsel Cabang Lubuk Linggau Nomor Rekening 143.301.0022 dengan uraian pembebanan :

1.	2.01.0312.	1.02.02.16.1	Rp. 682.480.000,-
2.		1.02.0501.1	Rp. 7.888.650,-
3.		1.02.0502.1	Rp. 8.450.000,-
4.		1.02.0503.1	Rp. 50.927.750,-
5.		1.04.0101.1	Rp. 144.947.100,-
6.		1.04.0102.1	Rp. 68.559.000,-
7.		1.04.0103.1	Rp. 24.250.000,-
8.		1.04.0201.1	<u>Rp. 34.814.000,-</u>
		Jumlah	Rp. 1.022.316.500,-
- Bahwa dana yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 274/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum di dalam Nota Dinas Nomor : 03/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas, Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN 2005 tanggal 03 September 2005, Surat Permintaan

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 156/SPP-BT/2005, dan uraian pembebanan pada Surat Perintah Membayar Nomor : 274/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 melainkan dipergunakan untuk menutupi/mengganti pengeluaran uang yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2004 yaitu uang yang dibagikan/dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yaitu Rp.15.000.000,00 x 45 orang = Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc.Sc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang kemudian memerintahkan pemegang Kas HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN untuk melaksanakan perintah lisan dari Terdakwa tersebut ;

- Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 07 Maret 2005 HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas yang memohon persetujuan menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dengan perincian :

1. Biaya operasional	Rp. 1.539.744.270,-
2. Biaya cetak/jilid	Rp. 31.298.250,-
3. Biaya photo copy	<u>Rp. 717.050,-</u>
Jumlah	Rp. 1.571.759.570,-

- Bahwa Nota Dinas tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN tersebut, dengan alasan hanya untuk persetujuan untuk penyelesaian tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dan melengkapi administrasi saja, tidak dinaikkan/dihadapkan kepada Bupati Musi Rawas, melainkan langsung didisposisi oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI : "setuju untuk diproses" ;
- Atas disposisi Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI tersebut, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN kemudian membuat Nota Dinas Nomor : 05/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas yang memohon untuk diterbitkan SKO dan SPM uang sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian No. Rekening :

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	2.01.0312.	1.02.0213.1	Rp. 1.539.744.270,-
2.		1.02.0301.1	Rp. 31.298.250,-
3.		1.02.0302.1	<u>Rp. 717.050,-</u>
		Jumlah	Rp. 1.571.759.570,-

- Bahwa atas Nota Dinas Nomor : 05/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI, Bupati Musi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN 2005 tanggal 05 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk keperluan Belanja Administrasi Umum ;
- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selanjutnya pada tanggal 05 September 2005 telah membuat dan mengajukan Surat Permintaan pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 155/SPP-BT/2005 sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan atas Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 155/SPP-BT/2005 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 275/BT/300-0001 tanggal 5 September 2005 sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang dibayarkan ke rekening Sekretariat Daerah pada Bank Sumsel Cabang Lubuk Linggau Nomor Rekening 143.301.0022.dengan uraian pembebanan :

1.	2.01.0312	1.02.0213.1	Rp. 1.539.744.270,-
2.		1.02.0301.1	Rp. 31.298.250,-
3.		1.02.0302.1	<u>Rp. 717.050,-</u>
		Jumlah	Rp. 1.571.759.470,-

- Bahwa dana yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah membayar Nomor : 275/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum di dalam Nota Dinas Nomor : 05/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas, Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN 2005 tanggal 05 September 2005, Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 155/SPP-BT/2005 dan

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pembebanan pada Surat Perintah Membayar Nomor : 275/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 melainkan dipergunakan untuk menutupi/-mengganti pengeluaran uang yang dilakukan pada tanggal Juni 2004 yaitu uang yang dibagikan/dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yaitu Rp. 25.000.000,00 x 45 orang = Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc.Sc bin Sudiarmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang kemudian memerintahkan pemegang Kas HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN untuk melaksanakan perintah lisan dari Terdakwa tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, MSc. bin H. MAHMUD AMIN sebagai yang melakukan atau turut melakukan, Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI dan Terdakwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN yang membagikan/membayar uang kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 21 Mei 2004 dan pada bulan Juni 2004 yang seluruhnya berjumlah (Rp. 15.000.000,00 x 45 orang) + (Rp. 25.000.000,00 x 45 orang) = Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 dan kemudian menutupi pengeluaran tersebut dari dana APBD Tahun Anggaran 2005 dengan melakukan pembebanan terhadap rekening lain yang tidak diperuntukkan untuk melakukan pembayaran kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, bertentangan dengan :

a. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 192 ayat (2)

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;

Pasal 192 ayat (3)

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 10 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 :

Pasal 55 ayat (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

Pasal 55 ayat (2) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN sebagai yang melakukan atau turut melakukan, Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI dan HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN yang membagikan/membayar uang kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 21 Mei 2004 dan pada bulan Juni 2004 yang seluruhnya berjumlah (Rp. 15.000.000,00 x 45 orang) + (Rp. 25.000.000,00 x 45 orang) = Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), telah memperkaya orang lain dalam hal ini adalah 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Musi Rawas Masa Bhakti Tahun 1999 – 2004 sebagaimana tertuang di dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor LAP-5103/PW07/5/2007, tanggal 25 Oktober 2007, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN bin H. MAHMUD AMIN selaku Bupati Musi Rawas Tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI Nomor : 131.26-429 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, bersama-sama dengan Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 821.2/127/KPTS/BKD/2004 tanggal 15 April 2004 dan HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selaku Pemegang Kas Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 36/KPTS/VIII tanggal 07 Maret 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Mei 2004 sampai dengan bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2004 dan 2005, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Musi Rawas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IR. H. IBNU AMIN. M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN yang diangkat sebagai Bupati Musi Rawas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.26-429 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ;
 - b. Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. Menghormati kedaulatan rakyat ;
 - d. Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - e. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat ;
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; dan

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD ;

Dan sebagai Kepala Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 huruf d adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pasal 31 ayat (1) adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI selaku Sekretaris Daerah Musi Rawas berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 12 Tahun 2002 Bab II Pasal II mempunyai tugas : "penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah", dan berdasarkan Pasal 4 Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 12 Tahun 2002 ; 1) pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pemerintahan daerah ; 2) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah ; 3) Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan ; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya" ;
- Bahwa Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Pos Sekretariat Daerah Dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2004 mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
 - a. Pengelola Anggaran pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
 - b. Selaku Pembantu Bupati, meneliti SKO apakah sudah sesuai dengan permintaan atau tidak ;
 - c. Selaku Atasan Langsung Pemegang Kas, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPP) yang diajukan Pemegang Kas ;

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Persetujuan pembayaran terhadap anggaran yang ada pada saldo kas Bendahara (Kasa Pemegang Kas) selaku Atasan Langsung Pemegang Kas ;

- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai tanggung jawab serta wewenang untuk menerima uang daerah yang dicairkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang diterima, menyimpan uang daerah yang dicairkan dari SPMU pada brankas dan pada Bank SUMSEL rekening giro atas nama Pemegang Kas Sekretariat Daerah, mengeluarkan uang daerah atas perintah Kepala Bagian Keuangan, Sekretaris Daerah dan Bupati serta melakukan penatausahaan keuangan yang diatur berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 12 April 2004 di ruang Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Musi Rawas yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas : Muhamad Jas Karim ; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas : Drs. H. A Karim AR., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas : Letkol. Inf. Jonhson Munthe ; Ketua Fraksi Golkar : Drs. Dehar Anis ; Ketua Fraksi PDIP : Samiri, BA. ; Ketua Fraksi Pembaharuan : Drs. Idil Wahyudin Noor dan Ketua Fraksi Reformasi : Jauhari, AMD. ; Pemegang Kas Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas : Heriansyah, SIP ; dan Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas : Sulaiman Kohar, SH. yang dihadiri pula oleh Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Musi Rawas, salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 110 Tahun 2000 tidak mengatur tentang uang/dana purna bhakti sebagaimana ketentuan terdahulu bahwa Anggota DPRD yang akan purna bhakti mendapat uang purna bhakti, di mana hal tersebut dijawab oleh Terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Bupati Musi Rawas ; "tidak perlu membicarakan uang purna bhakti tersebut karena memang untuk DPRD Periode 1999 – 2004 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang uang purna bhakti dimaksud, tetapi saya selaku pribadi berjanji untuk membantu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari uang pribadi saya. "Jawaban Terdakwa tersebut dijawab oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Mohamad Jas Karim bin A. Karim Hamid : "Bapak jangan berjanji-janji saja tetapi tidak ada realisasinya, karena sudah banyak janji-janji Bapak Bupati yang tidak pernah ditepati

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk janji Bapak Bupati untuk memberangkatkan umroh Anggota DPRD Kabupaten Mura" ;

- Bahwa sekitar tanggal 20 Mei 2004 Terdakwa kemudian memberikan perintah lisan kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk membayarkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada setiap Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang jumlahnya 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah keseluruhan pembayaran berjumlah Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN pada tanggal 20 Mei 2004 membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas perihal Biaya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana pada Nota Dinas tersebut diajukan permintaan uang sebesar Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), guna Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka rapat-rapat konsultasi dan rapat dengan unsur Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa atas Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN, pada tanggal 20 Mei 2004 itu juga Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI selaku Sekretaris Daerah Musi Rawas sebagai Pengguna Anggaran telah memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan : "sesuai petunjuk Bp. Bupati untuk diselesaikan" ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN menyerahkan uang kepada Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi selaku Kasir Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan memerintahkan Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi untuk membagikan/membayarkan uang kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas di mana kepada setiap Anggota DPRD Musi Rawas dibagikan/dibayarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar langsung kepada Ketua DPRD Musi Rawas Muhammad Jas dan Drs. H. karim AR., dibayarkan langsung secara tunai kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, dan disetorkan ke rekening Anggota DPRD Musi Rawas dengan bukti slip pengiriman, sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagikan/dibayarkan kepada Anggota DPRD Musi Rawas adalah sejumlah Rp. 15.000.000,00 x 45 orang = Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Juni 2004 Terdakwa kembali memberikan perintah lisan kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk membayarkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada setiap Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang jumlahnya 45 (empat puluh lima) orang dengan jumlah keseluruhan pembayaran berjumlah Rp. 1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas perintah lisan dari Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kemudian memerintahkan kepada HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selaku Pemegang Kas untuk melakukan pembayaran sesuai dengan isi perintah lisan dari Terdakwa ;
- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN pada tanggal 08 Juni 2004 membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas perihal Biaya Operasional kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, di mana pada Nota Dinas tersebut diajukan permintaan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), guna biaya operasional kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa atas Nota Dinas tanggal 08 Juni 2004 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN, pada tanggal 08 Juni 2004 itu juga Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI selaku Sekretaris Daerah Musi Rawas sebagai Pengguna Anggaran telah memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan : "sesuai petunjuk Bp. Bupati untuk diselesaikan" ;
- Bahwa pada bulan Juni 2004, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN kembali memerintahkan kepada Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi selaku Kasir Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan memerintahkan Syamsul Bahri, S.IP. bin Sanadi untuk membagikan/membayarkan uang kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas di mana kepada setiap Anggota DPRD Musi Rawas dibagikan/dibayarkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar langsung kepada Ketua DPRD Musi Rawas Muhammad Jas dan Drs. H. Karim AR., dibayarkan langsung secara tunai kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, dan disetorkan ke rekening Anggota DPRD Musi Rawas dengan bukti slip pengiriman, sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagikan/dibayarkan kepada Anggota DPRD Musi Rawas adalah

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 25.000.000,00 x 45 orang = Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Anggota DPRD Musi Rawas yang telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2004 dan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Juni 2004 adalah :

1. Muhamad Jas ;
2. Drs. H.A. Karim AR. ;
3. Johnson Munthe ;
4. Ny. Krisnamurty ;
5. M. Jauhari ;
6. M. Rudi ;
7. Sobriko Anang, BSc. ;
8. M. Syahri ;
9. Samiri, BA. ;
10. Imam Hidayat ;
11. Masduki, AMd. ;
12. Indra Guna ;
13. Heri Purwanto, S.Pt. ;
14. M. Taufik Zaini, SH. ;
15. Indra Gunawan ;
16. Drs. Dehar Anis ;
17. Drs. Hamdani ;
18. H. Asnawi HM., BA. ;
19. Ny. Hj. Hamsyah Sohe ;
20. Ny. Habsorini ;
21. H. Faisol H. Rais ;
22. H. Hasan Basri ;
23. Drs. Idil Wahyudi Noor ;
24. Johansyah, SH. ;
25. Bambang Wahyudi ;
26. Nuswantoro ;
27. Syarwani ;
28. Harsono ;
29. Sukiran ;
30. Jhon Iskandar, SH. ;

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. MS. Sofyan Ibrahim ;
32. Aliamin, SE. ;
33. Muhamad Effendi ;
34. Elenkob Karim ;
35. Sumardi ;
36. Drs. Herman ;
37. H. Zaidul Thamrin, BSc. ;
38. Drs. M. Taher ;
39. Welli Patriaman ;
40. H.A. Dachlan Rozak ;
41. A. Bastari, SH. ;
42. M. Jauhari, Amd.Pd. ;
43. Napoleon ;
44. Agus Salim ;
45. Suhada ;

- Bahwa uang yang dibagikan/dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Musi Rawas pada tanggal 21 Mei 2004 sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/orang dan pada bulan Juni 2004 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/orang sehingga seluruhnya berjumlah (Rp. 15.000.000,00 x 45 orang) + (Rp. 25.000.000,00 x 45 orang) = Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) adalah saldo kas yang dikelola oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI, namun pengeluaran tersebut tidak dicatat dalam dibukukan oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN karena anggarannya tidak tersedia dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 ;

- Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 07 Maret 2005 HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas yang memohon persetujuan menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dengan perincian :

1. Biaya pembinaan keuangan daerah	Rp. 682.480.000,-
2. Biaya konsumsi harian	Rp. 7.888.650,-
3. Biaya konsumsi rapat	Rp. 8.450.000,-
4. Biaya konsumsi tamu	Rp. 50.927.750,-

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya pemel, bangunan gedung tempat kerja	Rp. 144.947.100,-
6. Biaya pamel, bangunan gedung tempat tinggal	Rp. 68.559.000,-
7. Biaya perbaikan tower	Rp. 24.250.000,-
8. Biaya pamel, alat angkutan darat	Rp. 34.814.000,-
Jumlah	Rp. 1.022.316.500,-

- Bahwa Nota Dinas tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN tersebut, dengan alasan hanya untuk persetujuan untuk penyelesaian tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dan melengkapi administrasi saja, tidak dinaikkan/dihadapkan kepada Bupati Musi Rawas, melainkan langsung didisposisi oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI : "setuju untuk diproses" ;
- Atas disposisi Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI tersebut, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN kemudian membuat Nota Dinas Nomor : 03/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas yang memohon untuk diterbitkan SKO dan SPM uang sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian No. Rekening :

1.	2.01.0312.	1.02.02.16.1	Rp. 682.480.000,-
2.		1.02.0501.1	Rp. 7.888.650,-
3.		1.02.0502.1	Rp. 8.450.000,-
4.		1.02.0503.1	Rp. 50.927.750,-
5.		1.04.0101.1	Rp. 144.947.100,-
6.		1.04.0102.1	Rp. 68.559.000,-
7.		1.04.0103.1	Rp. 24.250.000,-
8.		1.04.0201.1	Rp. 34.814.000,-
		Jumlah	Rp. 1.022.316.500,-

- Bahwa atas Nota Dinas Nomor : 03/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI, Bupati Musi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN 2005 tanggal 03 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) untuk keperluan biaya pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan bangunan tempat kerja, tempat tinggal, tower dan alat angkutan darat ;

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selanjutnya pada tanggal 05 September 2005 telah membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 156/SPP-BT/2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan atas Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 156/SPPBT/2005 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 274/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), yang dibayarkan ke rekening Sekretariat Daerah pada Bank Sumsel Cabang Lubuk Linggau Nomor Rekening 143.301.0022 dengan uraian pembebanan :

1.	2.01.0312.	1.02.02.16.1	Rp. 682.480.000,-
2.		1.02.0501.1	Rp. 7.888.650,-
3.		1.02.0502.1	Rp. 8.450.000,-
4.		1.02.0503.1	Rp. 50.927.750,-
5.		1.04.0101.1	Rp. 144.947.100,-
6.		1.04.0102.1	Rp. 68.559.000,-
7.		1.04.0103.1	Rp. 24.250.000,-
8.		1.04.0201.1	<u>Rp. 34.814.000,-</u>
		Jumlah	Rp. 1.022.316.500,-

- Bahwa dana yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 274/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), sejumlah Rp. 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum di dalam Nota Dinas Nomor : 03/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas, Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN 2005 tanggal 03 September 2005, Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 156/SPP-BT/2005, dan uraian pembebanan pada Surat Perintah Membayar Nomor : 274/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 melainkan dipergunakan untuk menutupi/mengganti pengeluaran uang yang dilakukan pada tanggal 21 Mei 2004 yaitu uang yang dibagikan/dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yaitu Rp.15.000.000,00 x 45 orang = Rp. 675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc.Sc. bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang kemudian memerintahkan pemegang Kas HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN untuk melaksanakan perintah lisan dari Terdakwa tersebut ;

- Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005, pada tanggal 07 Maret 2005 HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN membuat Nota Dinas kepada Bupati Musi Rawas yang memohon persetujuan menyelesaikan tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan dalam Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dengan perincian :

1. Biaya operasional	Rp. 1.539.744.270,-
2. Biaya cetak/jilid	Rp. 31.298.250,-
3. Biaya photo copy	Rp. 717.050,-
Jumlah	Rp. 1.571.759.570,-

- Bahwa Nota Dinas tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN tersebut, dengan alasan hanya untuk persetujuan untuk penyelesaian tagihan-tagihan dan permintaan-permintaan Tahun Anggaran 2004 yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2005 dan melengkapi administrasi saja, tidak dinaikkan/dihadapkan kepada Bupati Musi Rawas, melainkan langsung didisposisi oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI : "setuju untuk diproses" ;

- Atas disposisi Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI tersebut, HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN kemudian membuat Nota Dinas Nomor : 05/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas yang memohon untuk diterbitkan SKO dan SPM uang sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian No. Rekening :

1.	2.01.0312.	1.02.0213.1	Rp. 1.539.744.270,-
2.		1.02.0301.1	Rp. 31.298.250,-
3.		1.02.0302.1	Rp. 717.050,-
		Jumlah	Rp. 1.571.759.570,-

- Bahwa atas Nota Dinas Nomor : 05/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 yang dibuat oleh Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI, Bupati Musi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN 2005 tanggal 05 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) untuk keperluan Belanja Administrasi Umum ;

- Bahwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN selanjutnya pada tanggal 05 September 2005 telah membuat dan mengajukan Surat Permintaan pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 155/SPP-BT/2005 sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan atas Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 155/SPP-BT/2005 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 275/BT/300-0001 tanggal 5 September 2005 sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang dibayarkan ke rekening Sekretariat Daerah pada Bank Sumsel Cabang Lubuk Linggau Nomor Rekening 143.301.0022.dengan uraian pembebanan :

1.	2.01.0312	1.02.0213.1	Rp. 1.539.744.270,-
2.		1.02.0301.1	Rp. 31.298.250,-
3.		1.02.0302.1	<u>Rp. 717.050,-</u>
Jumlah			Rp. 1.571.759.470,-

- Bahwa dana yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah membayar Nomor : 275/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 sejumlah Rp. 1.022.316.500,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), sejumlah Rp. 1.571.759.570,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum di dalam Nota Dinas Nomor : 05/PK/2005 tanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Musi Rawas, Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN 2005 tanggal 05 September 2005, Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Belanja Nomor : 155/SPP-BT/2005 dan uraian pembebanan pada Surat Perintah Membayar Nomor : 275/BT/300-0001 tanggal 05 September 2005 melainkan dipergunakan untuk menutupi/-mengganti pengeluaran uang yang dilakukan pada tanggal Juni 2004 yaitu uang yang dibagikan/dibayarkan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yaitu Rp. 25.000.000,00 x 45 orang = Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana diperintahkan secara lisan oleh Terdakwa kepada H. Gotri Suyanto, SE.M.Soc.Sc bin Sudiatmojo selaku Kepala Bagian Keuangan

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang kemudian memerintahkan pemegang Kas HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN untuk melaksanakan perintah lisan dari Terdakwa tersebut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, MSc. bin H. MAHMUD AMIN sebagai yang melakukan atau turut melakukan, Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI dan Terdakwa HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN yang membagikan/membayar uang kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 21 Mei 2004 dan pada bulan Juni 2004 yang seluruhnya berjumlah (Rp. 15.000.000,00 x 45 orang) + (Rp. 25.000.000,00 x 45 orang) = Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2004 dan kemudian menutupi pengeluaran tersebut dari dana APBD Tahun Anggaran 2005 dengan melakukan pembebanan terhadap rekening lain yang tidak diperuntukkan untuk melakukan pembayaran kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, bertentangan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
 - Pasal 192 ayat (2) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD ;
 - Pasal 192 ayat (3) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
 - Pasal 10 ayat (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 :
 - Pasal 55 ayat (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

Pasal 55 ayat (2)

Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN sebagai yang melakukan atau turut melakukan, Drs. H.M. SYARIEF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI dan HERIANSYAH, S.IP. bin ALI KUSIN yang membagikan/membayar uang kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 21 Mei 2004 dan pada bulan Juni 2004 yang seluruhnya berjumlah (Rp. 15.000.000,00 x 45 orang) + (Rp. 25.000.000,00 x 45 orang) = Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini adalah 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Musi Rawas Masa Bhakti Tahun 1999 – 2004, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana tertuang di dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor LAP-5103/PW07/5/2007, tanggal 25 Oktober 2007, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 06 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M. Sc. bin H. MAHMUD AMIN tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti ditanggung renteng sebesar Rp 1.245.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) ditanggung renteng dengan Drs. H.M. Syarif Hidayat, MM. bin H. JAHRI dkk, jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 2461BT/Tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp. 1.022.316.500,- untuk keperluan biaya pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan, bangunan, tempat kerja, tempat tinggal, tower, dan alat angkutan darat dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 246/35/2005 tanggal 05 September 2005 ;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/BT/2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp. 1.571.759.570,- untuk keperluan biaya operasional, cetak/jilid, dan foto copy dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/35/2005 tanggal 05 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 274/BT/300-0001 Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 September 2005, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja TA

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 Nomor : 156/SPP-BT-2005 tanggal 05 September 2005 dan 1 (satu) lembar lampiran formasi SPP-BT daftar perincian penggunaan anggaran belanja tanggal 05 September 2005, yang ditandatangani oleh Pemegang Kas (Heriansyah) dan diketahui dan ditandatangani oleh atasan langsung Pemegang Kas (Mukti Sulaiman, SH.M.Hum.) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 275/BT/300-0001 Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 September 2005, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja TA 2005 Nomor : 155/SPP-BT/2005 tanggal 05 September 2005 dan 1 (satu) lembar lampiran formasi SPP-BT daftar perincian penggunaan anggaran belanja tanggal 05 September 2005, yang ditandatangani oleh Pemegang Kas (Heriansyah) dan diketahui dan ditandatangani oleh atasan langsung Pemegang Kas (Mukti Sulaiman, SH.M.Hum. ;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas (Muhamad Jas) Nomor : 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas perihal mohon bantuan modal usaha para Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 dari Pemegang Kas (Heriansyah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Musi Rawas, perihal Biaya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 675.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 dari Pemegang Kas (Heriansyah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Musi Rawas, perihal Biaya Operasional Kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 1.125.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 07 Maret 2004 dari Pemegang Kas (Heriansyah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Musi Rawas, antara lain biaya pembinaan keuangan daerah sebesar Rp. 682.480.000,- ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi rekening 2.01.0312.1.02.0213.1 tahun 2005 sebesar Rp. 1.125.000.000,- untuk pembayaran uang guna biaya operasional kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sesuai Nota Dinas Pemegang Kas tanggal 08 Juni 2005, yang ditandatangani oleh Kasir Setda Kabupaten Musi Rawas atas nama Syamsul Bahri ;

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi rekening 201031210202161 tahun 2005 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk pembayaran uang guna pembinaan pengelolaan keuangan daerah kebutuhan Setda Kabupaten Musi Rawas dalam rangka rapat-rapat konsultasi, dan rapat dengan unsur pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2005, yang ditandatangani oleh Pemegang Kas (Heriansyah) ;
- 2 (dua) lembar daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas berjumlah 45 orang Periode Tahun 1999 – 2004, masing-masing 1 (satu) lembar daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagian yang ada tanda tangan Anggota Dewan yang ada tulisan pena kata-kata Lubuk Linggau tanggal 09 Juni 2004 dan satu lembar daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang ada tanda tangannya Anggota Dewan dengan ada tulisan pena 21/5 ;
- Formulir setoran tabungan BNk Sumsel an. M. Rudi dengan Nomor : rekning 143.01.01437 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh Syamsui Bahri ;
- Bukti setoran Bank BCA an. Hj. Amsah Sohe dengan No. Rek 057-0241257 sebesar Rp. 25.000.000,- ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran an. Nurbaiti/Drs. Hamdani dengan No. Rek. 16501.00748 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Nuswatoro dengan No. Rek. 143.0101422 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank BCA an. Johnson Munte dengan No. Rek. 057-0270354 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Masduki dengan No. Rek. 16501.00541 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Harsono dengan No. Rek. 143.01.01415 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. M. Jauhari dengan No. Rek. 143.01.01419 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. H. Hasan Basri dengan No. Rek. 1710339904 sebesar Rp. 25.000.000 yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;

Hal. 28 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran Bank Sumsel an. Sukiran dengan No. Rek. 143-0101625 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Sumardi dengan No. Rek. 143-0101625 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Mandiri an. H. Faisal HR. dengan No. Rek. 112-00-0227654-6 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;

Kesemuanya ditetapkan dalam perkara lain atas nama Drs. H.M. SYARIF HIDAYAT, MM. bin H. JAHRI, dkk ;

6. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/-2009/PN.LLG. tanggal 07 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 2461BT/Tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp. 1.022.316.500,- untuk keperluan biaya pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan, bangunan, tempat kerja, tempat tinggal, tower, dan alat angkutan darat dan lampiran Surat

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 246/35/2005 tanggal 05 September 2005 ;

- 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/BT/2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp. 1.571.759.570,- untuk keperluan biaya operasional, cetak/jilid, dan foto copy dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/35/2005 tanggal 05 September 2005 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 274/BT/300-0001 Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 September 2005, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja TA 2005 Nomor : 156/SPP-BT-2005 tanggal 05 September 2005 dan 1 (satu) lembar lampiran formasi SPP-BT daftar perincian penggunaan anggaran belanja tanggal 05 September 2005, yang ditandatangani oleh Pemegang Kas (Heriansyah) dan diketahui dan ditandatangani oleh atasan langsung Pemegang Kas (Mukti Sulaiman, SH.M.Hum.) ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 275/BT/300-0001 Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 September 2005, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja TA 2005 Nomor : 155/SPP-BT/2005 tanggal 05 September 2005 dan 1 (satu) lembar lampiran formasi SPP-BT daftar perincian penggunaan anggaran belanja tanggal 05 September 2005, yang ditandatangani oleh Pemegang Kas (Heriansyah) dan diketahui dan ditandatangani oleh atas langsung Pemegang Kas (Mukti Sulaiman, SH.M.Hum. ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas (Muhamad Jas) Nomor : 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas perihal mohon bantuan modal usaha para Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 dari Pemegang Kas (Heriansyah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Musi Rawas, perihal Biaya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 675.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 dari Pemegang Kas (Heriansyah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Musi Rawas, perihal Biaya Operasional Kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 1.125.000.000,- ;

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal 07 Maret 2004 dari Pemegang Kas (Heriansyah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Musi Rawas, antara lain biaya pembinaan keuangan daerah sebesar Rp. 682.480.000,- ;
- 1 (satu) lembar kwitansi rekening 2.01.0312.1.02.0213.1 tahun 2005 sebesar Rp. 1.125.000.000,- untuk pembayaran uang guna biaya operasional kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, sesuai Nota Dinas Pemegang Kas tanggal 08 Juni 2005, yang ditandatangani oleh Kasir Setda Kabupaten Musi Rawas atas nama Syamsul Bahri ;
- 1 (satu) lembar kwitansi rekening 201031210202161 tahun 2005 sebesar Rp. 675.000.000,- untuk pembayaran uang guna pembinaan pengelolaan keuangan daerah kebutuhan Setda Kabupaten Musi Rawas dalam rangka rapat-rapat konsultasi, dan rapat dengan unsur pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, sesuai dengan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2005, yang ditandatangani oleh Pemegang Kas (Heriansyah) ;
- 2 (dua) lembar daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas berjumlah 45 orang Periode Tahun 1999 – 2004, masing-masing 1 (satu) lembar daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagian yang ada tanda tangan Anggota Dewan yang ada tulisan pena kata-kata Lubuk Linggau tanggal 09 Juni 2004 dan satu lembar daftar nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang ada tanda tangannya Anggota Dewan dengan ada tulisan pena 21/5 ;
- Formulir setoran tabungan BNk Sumsel an. M. Rudi dengan Nomor : rekning 143.01.01437 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 09 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh Syamsui Bahri ;
- Bukti setoran Bank BCA an. Hj. Amsah Sohe dengan No. Rek 057-0241257 sebesar Rp. 25.000.000,- ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran an. Nurbaiti/Drs. Hamdani dengan No. Rek. 16501.00748 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Nuswatoro dengan No. Rek. 143.0101422 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank BCA an. Johnson Munte dengan No. Rek. 057-0270354 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran Bank Sumsel an. Masduki dengan No. Rek. 16501.00541 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Harsono dengan No. Rek. 143.01.01415 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. M. Jauhari dengan No. Rek. 143.01.01419 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. H. Hasan Basri dengan No. Rek. 1710339904 sebesar Rp. 25.000.000 yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Sukiran dengan No. Rek. 143-0101625 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Sumsel an. Sumardi dengan No. Rek. 143-0101625 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;
- Bukti setoran Bank Mandiri an. H. Faisal HR. dengan No. Rek. 112-00-0227654-6 sebesar Rp. 25.000.000,- yang ditandatangani oleh Syamsul Bahri ;

Seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/-PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 07 September 2009 No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG. yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 01/Pid/2010/PN.LLG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 04 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 15 Januari 2010 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Desember 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 15 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 04 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau masing-masing pada tanggal 15 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/Pid.B/2009/PT.PLG. tanggal 28 Oktober 2009 harus dinyatakan batal demi hukum dan oleh sebab itu Jaksa/Penuntut Umum meminta Mahkamah Agung RI untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah tepat akan tetapi putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, juga putusan tersebut secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis belum sesuai dengan hakekat pemidanaan terutama sebagai daya tangkal atau daya prevensi general terhadap potensi kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan yang sama dikemudian hari ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang tidak membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa dengan alasan telah nyata Terdakwa tidak memperoleh harta benda atau tidak menikmati hasil korupsi tersebut, maka tidaklah adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Bahwa pertimbangan Hakim kuranglah tepat karena hakikat dari pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain untuk memberi efek jera kepada pelaku dalam bentuk hukuman pemidanaan juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan pelaku sehingga seharusnya Majelis Hakim membebaskan uang pengganti karena walaupun Terdakwa tidak memperoleh harta benda atau tidak menikmati hasil korupsi tersebut akan tetapi Negara dirugikan karena perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan Drs. H.M. Syarif Hidayat, MM. dan Heriansyah, S.Ip. sehingga selayaknya kerugian Negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa dengan menghukum Terdakwa dengan menjatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng ;

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut benar-benar sangat merugikan masyarakat khususnya kelangsungan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, karena Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengganggu pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang memang pada saat itu sedang dalam proses pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Musi Rawas tidak dapat menikmati hasil pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah secara maksimal padahal seperti kita ketahui bahwa tujuan pembangunan tersebut untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Musi Rawas, disisi lain perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dan Negara Republik Indonesia yang dewasa ini sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi maupun semangat masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang bersemangat dan berkeinginan untuk membasmi

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang nyata-nyata telah merusak bangsa Indonesia, dengan harapan apabila Bangsa Indonesia terbebas atau setidaknya berkurang dari Tindak Pidana Korupsi maka tujuan pembangunan akan lebih mudah tercapai guna kemakmuran bagi masyarakat ;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

I. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ; Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/-PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 yang telah mengambil alih semua pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG. tanggal 07 September 2009 dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut, adalah suatu kesalahan fatal serta tidak mencerminkan rasa keadilan karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut, jelas-jelas salah menerapkan hukum sehingga dengan diambil alihnya pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berarti Pengadilan Tinggi Palembang membuat kesalahan yang samayaitu salah menerapkan hukum dalam perkara ini, padahal semestinya Pengadilan Tinggi Palembang punya kapasitas untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang nyata-nyata salah menerapkan hukum. Untuk itu perlu Pemohon Kasasi kemukakan salah penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusannya No. 271/PID/2009/PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 Cq. putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG. tanggal 07 September 2009 adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/-PN.LLG. tanggal 07 September 2009 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya No. 271/PID/2009/PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 jelas menyatakan Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya hanya berdasarkan keterangan seorang saksi ; dan Majelis Hakim memutuskan perkara ini tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diperoleh di persidangan sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Kesaksian di depan persidangan berlaku sebagai alat bukti yang sah" ;

Pada bagian lain, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan putusannya tersebut di atas yang diambil alih pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu keterangan satu orang saksi Pemohon Kasasi yaitu keterangan saksi GOTRI SUYANTO, SE. Padahal kalau hukum diterapkan secara benar maka Pasal 165 ayat (2) KUHAP berbunyi "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan Pasal 183 KUHAP menegaskan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

Bahwa satu-satunya saksi yang menerangkan ada keterlibatan Terdakwa dalam pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- guna diberikan kepada Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas untuk modal usaha berupa perintah lisan adalah GOTRI SUYANTO, SE. selaku Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Musi Rawas, namun kalau dikaji secara benar dan teliti seharusnya keterangan GOTRI SUYANTO, SE. tersebut sangat tidak masuk akal karena :

- GOTRI SUYANTO, SE. dalam pertanyaan No. 11 Berita Acara Penyidikan POLDA Sumatera Selatan menerangkan bahwa ia (GOTRI SUYANTO, SE.) pertama kali mendapat perintah lisan untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- guna diberikan kepada Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas untuk modal usaha pada tanggal 20 Juni 2004, sedangkan HERIANSYAH, S.Ip. (Bendahara) menerangkan bahwa ia pertama kali diberitahu oleh GOTRI SUYANTO, SE. bahwa ada perintah lisan dari Terdakwa untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- guna diberikan kepada Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas pada bukan Mei 2004 ;

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GOTRI SUYANTO, SE. adalah orang yang dari awal karirnya sudah dibina dibagian keuangan Kabupaten Musi Rawas dan bahkan pernah mengecap Pendidikan Keuangan di Inggris ;

Karena itu tidak mungkin seorang GOTRI SUYANTO, SE. mau mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas hanya berdasarkan perintah lisan Terdakwa ;

Secara logis pasti GOTRI SUYANTO, SE. menyadari benar resiko yang ia terima sehingga kalau bukan untuk kepentingannya yaitu Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. yang membutuhkan dukungan Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas demi mendapatkan suara GOLKAR dalam pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas maka GOTRI SUYANTO, SE. tidak akan melakukan itu ;

Bahwa di persidangan, saksi Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. juga menerangkan, ia selaku Sekda juga diberitahu oleh GOTRI SUYANTO, SE. bahwa ada perintah lisan dari Terdakwa tersebut sehingga baik keterangan GOTRI SUYANTO, SE. dan keterangan Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dikategorikan sebagai "Testimonium de auditu" (bukan alat bukti petunjuk) jadi menilai keterangan saksi GOTRI SUYANTO, SE. dan Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. sebagai bukti petunjuk adalah kesalahan dalam menerapkan Pasal 1 butir ke 26 dan 27 KUHAP yang berbunyi "Seseorang bisa menjadi saksi adalah apabila yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri" ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/-PN.LLG. tanggal 07 September 2009 yang diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya No. 271/PID/2009/PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 telah mempertimbangkan kekurangan para saksi dari para Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas yang diberikan di Penyidikan Polda Sumatera Selatan dan mengabaikan keterangan para saksi Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas yang mencabut keterangannya yang telah diberikan di Penyidik Polda Sumatera Selatan padahal Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan tegas berbunyi "Kesaksian di depan persidangan berlaku sebagai alat bukti yang sah". Jadi kalau hukum diterapkan secara benar maka seharusnya keterangan para Anggota Dewan yang didengar di persidangan adalah merupakan alat bukti yang sah ;

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan para Anggota Dewan dari Kabupaten Musi Rawas telah dengan tegas menyatakan mencabut keterangannya yang telah diberikan di depan Penyidik Polda Sumatera Selatan dengan alasan yang sangat rationil dan manusiawi yaitu :

- Bahwa ketika hadir di Polda Sumatera Selatan guna memberi keterangan, ternyata pertanyaan dan jawaban telah disiapkan dengan alasan untuk mempermudah dan menyingkat waktu, itupun para saksi diperiksa sampai menjelang pagi, saat itu juga para saksi diberitahu lagi, kalau tidak membenarkan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan maka harus dibuat berita acara baru dan artinya waktu untuk itu akan jauh lebih lama dan sangat melelahkan ;
- Bahwa mengingat lamanya waktu tempuh dari Lubuk Linggau ke Palembang memakan waktu 8 s.d 9 jam maka terjadi kelelahan dan kejenuhan yang amat sangat dan dalam keadaan yang demikian, siapapun dia akan memilih yang cepat selesai yaitu membenarkan pertanyaan dan jawaban yang telah disiapkan oleh Penyidik. Memang kalau dalam keadaan normal, dapat dimengerti bila Majelis menolak pencabutan keterangan yang disampaikan para Anggota Dewan di persidangan, namun ketika alasan pencabutan keterangan yang disampaikan oleh Anggota Dewan tidak diterima oleh Majelis menjadi hal yang sangat tidak proporsional ;

Ternyata cara pemeriksaan semacam ini juga dilakukan terhadap Terdakwa tapi bagi Terdakwa lebih berkepentingan untuk menolak tawaran Penyidik karena Terdakwalah yang akan merasakan akibat hukumnya ;

Apalagi para Anggota Dewan di Penyidik POLDA Sumatera Selatan menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Anggota Dewan berupa uang pribadinya sebagai uang purna bhakti, namun yang dipermasalahkan sekarang yaitu uang yang diambil dari APBD Kabupaten Musi Rawas untuk bantuan modal usaha sehingga jelas-jelas SUMBER dan PERUNTUKANNYA berbeda; sehingga kalau keterangan saksi-saksi dari Anggota Dewan Kabupaten Musi Rawas yang diberikan di depan Penyidik Polda Sumatera Selatan dijadikan alat

Hal. 38 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti petunjuk adalah suatu kekeliruan/kesalahan yang fatal/-
menyesatkan ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009 tanggal 07 September 2009 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/PT.PLG. adalah telah salah di dalam menerapkan hukum karena cenderung/-tendensius untuk menghukum Terdakwa Ir. H. Ibnu Amin, M.Sc. bin H. Mahmud Amin tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang kalau dikaitkan dengan perkara ini justru membuktikan tidak ada keterlibatan ataupun kesalahan Terdakwa dalam hal pengeluaran uang sebesar Rp. 1,8 milyar yang dilakukan Drs. Syarif Hidayat dan Pemegang Kas Setda Mura yang dibagi-bagikan kepada 45 Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 1999 – 2004. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menyatakan Terdakwa bersalah adalah putusan yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Hak Azasi Manusia (HAM) No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi : Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan bukti-bukti surat/dokumen dan keterangan saksi-saksi yang diajukan diajukan di dalam persidangan tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, maka putusan tersebut adalah merupakan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh aparat Negara dalam hal Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/-PN.LLG. tanggal 07 September 2009 yang diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusannya No. 271/PID/2009/PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 yang menyatakan Terdakwa bersalah dan dihukum telah menyalahi Hukum

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah ;

Hal-hal yang mengatur tentang Administrasi Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah antara lain :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2001, Pasal 25, 26, 27, dan Pasal 44 ;
- PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 49 ayat (1), (2), (5), dan Pasal 50 ;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2004 ;
- Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 ;

Jadi menurut undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah karena kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, karena kewenangan itu telah didelegasikan kepada Sekretaris Daerah/SEKDA yang dalam hal ini adalah Drs. SYARIF HIDAYAT, MM., sehingga seorang Sekda adalah Koordinator dan sekaligus merangkap sebagai pengguna dan pengelola keuangan daerah, yang bawahannya adalah GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc. serta HERIANSYAH, S.Ip. selaku Pemegang Kas Daerah. PENDELEGASIAN WEWENANG, pengertiannya berbeda dengan PEMBERIAN MANDAT, karena pendelegasian wewenang menempatkan penerima delegasi mendapat wewenang penuh dalam arti penerima delegasi tidak perlu mempertanggung jawabkan kewenangan yang diterimanya kepada pemberi delegasi ;

Karena itu seorang Sekda tidak perlu mempertanggungjawabkan tentang Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan Daerah kepada Kepala Daerah/Bupati tapi hanya bertanggung jawab kepada BPK – RI perwakilan di daerah. Sedangkan seorang Kepala Daerah hanya membuat laporan pertanggung jawaban secara makro dan politis pada setiap akhir tahun anggaran kepada rakyat dalam hal ini di depan DPRD ; Hal yang sama juga terjadi pada pemerintah pusat yang mana perihal pengelolaan dan penggunaan, uang pemerintah pusat telah didelegasikan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan, sehingga perihal pengelolaan dan penggunaan keuangan pemerintah pusat, Menteri Keuangan tidak mempertanggung jawabkan kepada Presiden tapi Kepada BPK Republik Indonesia ;

Seorang Presiden hanya membuat laporan pertanggung jawaban secara makro dan politis kepada rakyat dalam hal ini di depan DPR RI pada setiap akhir tahun/Tahun Anggaran ;

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan PEMBERIAN MANDAT menempatkan penerima mandat untuk melaksanakan wewenang yang dimandatkan tapi penerima mandat tetap mempertanggung jawabkan perihal pelaksanaan kewenangan kepada pemberi mandat. Hal ini sudah diketahui umum dibidang pemerintah dan bahkan ditegaskan lagi oleh saksi ahli di persidangan ;

Menurut Hukum Administrasi Negara, penyalahgunaan wewenang terjadi karena ada unsur kewenangan (authority) dan ada unsur kebijaksanaan (discretion). Unsur kebijaksanaan dalam ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dapat dilakukan dengan dokumen tertulis (Lex Scripta) dan harus Jelas (Lex Certa) serta tidak boleh berlaku surut ;

Bahwa dalam lalu lintas birokrasi Pemerintahan dari Pusat sampai ke daerah, khususnya menyangkut pengeluaran sejumlah uang dikenal dengan sebutan NOTA DINAS yang fungsinya sebagai Media Komunikasi yang paling sederhana; artinya perintah lisan untuk mengeluarkan sejumlah uang tidak dikenal/dilarang, baik dari segi praktek Pelaksanaan Pemerintah maupun dari segi hukum Administrasi Negara dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Oleh karena itu baik saksi BPKP ADI WIBOWO maupun SAKSI AHLI dari UI, DIAN PUJI SIMATUPANG, SH.MH. di persidangan dengan tegas mengemukakan antara lain, apabila terjadi Pengeluaran Uang Negara/Daerah yang tidak prosedural/-tidak proporsional maka yang bertanggung jawab adalah Pejabat yang menandatangani/memberi paraf pada dokumen pengeluaran dan pejabat yang mengesahkan dokumen pengeluaran tersebut ;

Lebih lanjut saksi ahli DIAN PUJI SIMATUPANG, SH.MH., menerangkan : Lebih lanjut apabila ada perintah lisan dari salah seorang Bupati untuk mengeluarkan uang, maka Pejabat yang punya otoritas dalam pengeluaran uang WAJIB MENOLAK Perintah Lisan tersebut dengan "berita acara" atau dengan "Surat Saran Staf" (Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Pasal 25, 6, 27 dan Pasal 44 PP No. 105 Tahun 2000. Pasal 49 ayat (1), (2), (5), dan Pasal 50 Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002) ;

Atau dengan kata lain setiap pengeluaran uang dalam birokrasi Pemerintah harus berdasarkan dokumen ;

Lebih jelas lagi, perihal terkait di atas ditemukan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti atau dasar pengeluaran uang atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul atas penggunaan dokumen tersebut ;

Selain itu, perihal tersebut di atas ditegaskan pula dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang berbunyi : "Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya ;

Merujuk kepada fakta di persidangan, ternyata bukti surat-surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum (JPU) di persidangan sebanyak 23 bukti surat sebagai dokumen pengeluaran uang dari Kas Daerah/APBD sebesar Rp. 1.800.000.000,- tidak ada satupun yang ditandatangani atau diparaf oleh Terdakwa ;

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG. tanggal 07 September 2009 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum adalah putusan yang tidak berdasar karena telah mengabaikan dan menyalahi Hukum Administrasi Negara maupun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perihal Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan kata lain salah menerapkan hukum ;

II. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 telah mengorbankan Terdakwa untuk kepentingan orang lain dengan cara yang tidak terhormat dan tidak bertanggung jawab ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/-PT.PLG. tanggal 08 Desember 2009 yang telah mengambil alih pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG. tanggal 07 September 2009 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut adalah kesalahan yang fatal karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut jelas-jelas melegalkan suatu konspirasi jahat dengan mengorbankan Terdakwa yang tidak punya kepentingan apa-apa demi orang-orang yang punya kepentingan ;

Sehingga Pengadilan Tinggi Palembang seharusnya memperbaiki putusan-putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut demi kepentingan hukum dan keadilan bahwa Terdakwa adalah Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas untuk Masa Bhakti 2000 – 2005 namun karena

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Musi Rawas H. Suprijono Joesoef meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya, maka pada tanggal 12 Mei 2004 Terdakwa dilantik menjadi Bupati Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Terdakwa dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri yang acara pelantikannya diatur oleh Protokol Gubernur selaku penanggung jawab acara ;

Dalam berbagai kesempatan baik ketika Terdakwa masih menjabat sebagai Wakil Bupati maupun ketika Terdakwa telah menjabat sebagai Bupati, Terdakwa tidak pernah bersedia berkompromi dengan Anggota DPRD Kab. Musi Rawas untuk suatu konspirasi yang bertentangan dengan peraturan-perundangan. Dalam masa jabatan Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas pernah Terdakwa ditekan oleh para Anggota DPRD Kab. Musi Rawas yang meminta agar setiap Anggota DPRD diberi jatah satu orang anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, namun karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sangat mengganggu rasa keadilan dari masyarakat, maka dengan tegas Terdakwa menolak permintaan tersebut sehingga sejak itu hubungan antara Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan Anggota DPRD hanya sebatas menyangkut hubungan kedinasan. Hal ini sudah Terdakwa uraikan dalam Pledoi Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN Halaman 46 ;

Oleh karena itu tergambar secara gamblang, ketika Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas sama sekali tidak punya kepentingan yang luar biasa dan bermesra ria dengan para Anggota DPRD, oleh karena itu pula maka sangat tidak logis bila Terdakwa dikatakan berinisiatif membagi-bagikan uang sebesar itu (Rp. 1.800.000.000,-) kepada Anggota Dewan dengan cara memberi perintah lisan kepada GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc.; karena Terdakwa dalam keadaan yang sangat sehat pikirannya sehingga sadar benar akibat yaitu berupa pertarungan keselamatan, masa depan, karier dan nama baik pribadi/keluarga. Namun sangat disayangkan, dengan pembuktian yang sangat lemah, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah mengabaikan adegium : "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah" ;

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain halnya dengan perilaku dari tiga (3) orang saksi mahkota, sebagaimana telah diuraikan dalam Pleidoi Ibnu Amin halaman 26 – 33 yaitu :

1. Perilaku Drs. SYARIF HIDAYAT, MM.

- a. Dalam pengelolaan keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas, ia dapat bertindak sendiri dalam melakukan perubahan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan mata anggaran tanpa persetujuan Bupati dan Dewan sehingga menyalahi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Perundangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 25 dan Pasal 27 ayat (1) dan (2), dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 38 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan (5), Pasal 50, Pasal 55 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 57 ayat (1) dan (2) serta PP Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil RI, hal ini terbukti dengan adanya disposisi Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. tanggal 08 Maret 2005 di atas Nota Dinas Pemegang Kas Setda Kabupaten Musi Rawas tertanggal 07 Maret 2005 yang ditujukan kepada Bupati namun langsung didisposisi oleh Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. "SETUJU UNTUK DIPROSES". (Bukti pada lampiran surat dakwaan) yang untuk itu Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Februari 2009 No. 466/Pid/2008/PN.LLG. dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Mei 2009 No. 060/Pid/2008/PT.PLG ;

- b. Adanya hubungan intim antara Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dengan pimpinan DPRD sehingga pimpinan DPRD menekan Bupati agar mengangkat Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. sebagai Sekretaris Daerah padahal saat itu belum memenuhi kepangkatan karena masih berpangkat IV/a dan belum memenuhi syarat Senioritas sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 ;
- Surat Pimpinan DPRD tersebut bernomor : 170/3/DPRD/2004 tanggal 9 Februari (telah diserahkan ke Majelis Hakim dan telah diakui kebenarannya oleh para mantan pimpinan serta mantan

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Kab. Musirawas di persidangan). Hal ini membuktikan betapa dekat dan Loyalitas Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. kepada Pimpinan DPRD melebihi loyalitasnya kepada Bupati yang merupakan atasannya ;

- c. Manipulasi dokumen untuk kenaikan pangkat dari IV/a menjadi IV/b yang menurut ketentuan diisyaratkan sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural eselon II yang diduduki, namun Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. belum mencapai satu tahun dalam jabatan struktural eselon II; sehingga melanggar Pasal 12 PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS RI. Bahkan pada waktu Bupati Suprijono Joesoef yang sedang dalam keadaan sakit keras didesak untuk menandatangani usulan persetujuan Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 821.2/RHS/BKD/2004 (semua bukti surat yang menyangkut manipulasi kenaikan pangkat telah disampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan) ;
- d. Karena membangkang dengan cara tidak mengikuti pelantikan menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan melakukan atau menggerakkan demo yang berujung pada kejadian tindakan anarki, maka ia Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan; (Bukti Surat Bupati Musi Rawas No. 700/473/Banwas/2003 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan No. 700/2294/K/Danwas/2003 telah disampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan) ;

2. Perilaku GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc .

Gotri Suyanto, SE, M.Soc.Sc. yang memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. lulusan S2 Birmingham Inggris ini sering melakukan tindakan yang kontradiksi dengan kompetensinya yaitu antara lain melakukan pengeluaran keuangan daerah yang melanggar prosedur peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku yaitu memberikan perintah kepada Pemegang Kas Daerah (HERIANSYAH) untuk melakukan pembayaran yang tidak sah sehingga menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 berbunyi : "Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya" ;

Tidak ditetapkannya GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. sebagai Terdakwa dalam perkara ini merupakan bukti kelicinannya ;

Bukti kedekatan Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dengan GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. terungkap pula ketika Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. menjadi Calon Bupati Musi Rawas Periode 2005 – 2010, ia GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc terpilih sebagai Tim Sukses Inti Pemenangan ;

3. Perilaku HERIANSYAH

Selaku Pemegang Kas Setda Tahun 2004 ia telah melakukan pengeluaran pembayaran yang tidak sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana seharusnya dia wajib menolak dengan membuat berita acara atau dengan Surat Saran Staf, sebagaimana diisyaratkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Pasal 25, 26, 27 dan Pasal 44 PP No. 105 Tahun 2000, Pasal 49 ayat (1), (3), (5) dan Pasal 50 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Hal yang sama diulangi lagi oleh HERIANSYAH atas perintah GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. dengan membuat Nota Dinas tanggal 08 Juni 2004, SPM No. 275/BT/300-00/tanggal 05 September 2005 atas dasar SKO No. 247/BT/2005 tanggal 05 September 2005 serta diterbitkannya SPP No. 115/SPP-BT/2005 tanggal 05 September 2005, uangnya digunakan untuk pembayaran tanggal 03 Juni 2004 (sesuai surat dakwaan) ;

Kesalahan HERIANSYAH telah divonis oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 November 2009 No. 446/Pid.B/2008/PN.LLG dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 060/Pid/PT/PLG tanggal 12 Mei 2009 ;

Hal ini tidak kalah penting sebagai bukti kedekatan antara Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dengan para Anggota Dewan adalah ketika is tampil menjadi Caton Bupati Musi Rawas Periode Tahun 2005 – 2010, Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. berhasil menggunakan GOLKAR sebagai Partai Pendukung menyisihkan Tokoh Golkar Pusat Ridwan Mukti, yang terpaksa mengambil Partai Pengusung PDI Perjuangan ; Sangat disayangkan, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dalam putusannya menyampingkan perilaku negatif para saksi mahkota. Sehingga secara hukum telah menyalahi ketentuan Pasal 185 ayat (6)

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c dan d KUHAP yang mana berbunyi : "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya" ;

III. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/PT.PLG tanggal 08 Desember 2009 tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding dan pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan para Penasihat Hukum Terdakwa ;

Bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG tanggal 07 September 2009 maka Pengadilan Tinggi Palembang juga telah mengabaikan memori banding Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa dan pembelaan para Penasihat Hukum Terdakwa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan keadilan ;

Bahwa dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mempersiapkan dengan susah payah Memori Banding, namun ternyata Memori Banding dan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan para Penasihat Hukum Terdakwa yang merupakan bagian dari fakta di persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, padahal dalam Memori Banding tersebut Terdakwa dengan para Penasihat Hukumnya telah dapat membuktikan baik segi teknis/taktik di persidangan maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa/-Penuntut Umum ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan yaitu : Saksi IDIL WAHYUDIN NOOR, MUHAMMAD JAS KARIM, HM. DJAUHARI, DEHAR ANIS, SAMIRI, SULAIMAN KOHAR, H.A. KARIM AR, DARYANI, ERMAWATI, JHONSON MUNTHE, dan keterangan ahli ADI WIBOWO, saksi ade charge yaitu : WAHYU WIBISONO, DEDI JANUARSA, dan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan ahli DIAN PUJI SIMATUPANG, SH.M.Hum. ;

Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada intinya yaitu :

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IDIL WAHYUDIN NOOR, di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak menerima bantuan uang dan saksi di dalam daftar nama nama Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas terdaftar pada Nomor 23 saksi tidak ada menandatangani dan dalam daftar Nomor 23 tertulis H. WELLY dan uang tersebut saksi tidak pernah menerimanya ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Ir. IBNU AMIN, MSc. Berjanji akan memberikan bantuan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bahkti 1999 – 2004 ;
- Bahwa pada tahun 2004 tersebut saksi tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan juga tidak pernah menerima bantuan uang sebesar Rp. 25.000.000,- dari Setda Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004, tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc. dan permohonan tersebut tidak pernah direalisasikan ;

2. MUHAMMAD JAS KARIM, di bawah sumpah di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Ir. IBNU AMIN, MSc. Berjanji akan membantu uang secara pribadi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bahkti 1999 – 2004 ;
- Bahwa benar saksi ada menerima bantuan uang pertama sebesar Rp. 15.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 25.000.000,- saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana dan saksi tidak kenal dengan orang yang mengatur uang tersebut ;
- Bahwa benar apabila seorang Bupati berhalangan tetap (meninggal dunia) maka secara otomatis Wakil Bupati melanjutkan jabatannya sebagai Bupati sampai akhir masa jabatan ;
- Bhowa benar pada tahun 2004 seseorang yang akan diangkat menjadi SEKDA Kab. Musi Rawas harus mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas ;

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. untuk menjadi SEKDA mendapat persetujuan saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1628/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004, tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc. dan tidak pernah direalisasikan ;

3. DRS. H. DEHAR ANIS

- Bahwa benar saksi tidak tahu pada tanggal 15 April 2004 ada pertemuan atau Rapat Paripurna Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau Terdakwa IR. IBNU AMIN, M.Sc. Berjanji akan memberikan bantuan secara pribadi kepada Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode 1999 – 2004 ;
- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- dari SAMSYUL BAHRI uang tersebut bantuan dari Setda Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa benar pada tahun 2004 seseorang yang akan diangkat menjadi SEKDA Kabupaten Musi Rawas harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari para Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas, dan benar surat tertanggal 8 Februari 2004 Nomor : 170/37/DPRD/2004 perihal Persetujuan Penggantian Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004, tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc. dan tidak pernah direalisasikan ;

4. H.M. DJAUHARI, Amd.Pd., di bawah sumpah di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar Terdakwa akan berjanji memberikan bantuan sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa saksi ada menerima uang pada bulan Mei 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- dari Anggota DPRD yang bernama Bambang Wahyudi uang tersebut diantar ke rumah saksi, dan selanjutnya

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan juni 2004 ada pengiriman uang yang masuk ke dalam rekening saksi di Bank Sumatera Selatan Cabang Lubuk Linggau ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa mengirimkan uang tersebut ke dalam rekening saksi ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No . 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN,M.Sc. dan tidak pernah direalisasikan ;

5. SAMIRI, BA., di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada menerima bantuan uang dari Sekda Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. untuk perbaikan rumah dinas ;
- Bahwa benar saksi menerima bantuan uang sebesar Rp. 25.000.000,- uang tersebut saksi sambil sendiri di ruangan SYAMSUL BAHRI uang tersebut bantuan dari Sekda Kabupaten Musi Rawas ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Terdakwa Ir. IBNU AMIN, MSc. berjanji akan membantu secara pribadi kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2009 ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc. dan tidak pernah direalisasikan ;

6. SULAIMAN KOHAR, SH. bin H. KOHAR, di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :

- Bahwa benar saksi tidak tahu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 1999 – 2004 ada menerima bantuan uang apa tidak ;
- Bahwa benar saksi tahu permasalahan ini pada saat saksi diperiksa di Polda Palembang, saksi tahu permasalahan ini dari Penyidik Polda, sebelum diperiksa saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar pada surat tanggal 9 Februari 2004 adalah perihal Persetujuan Penggantian Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah merupakan persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas ; artinya untuk menjabat sebagai Sekda

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas ;

- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal dari DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc. dan tidak pernah direalisasikan ;

7. Drs. KARIM Ar Bin ABDUL RAHMAN, di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :

- Bahwa benar apabila Bupati berhalangan tetap/meninggal dunia, maka secara otomatis Wakil Bupati naik menjadi Bupati sampai akhir masa jabatannya ;
- Bahwa benar DPRD Kabupaten Musi Rawas tidak boleh mengusulkan Terdakwa menjadi Bupati Musi Rawas menggantikan H. Soepriyono Yoesoef, karena secara otomatis dengan meninggalnya Bupati, maka Wakil Bupati menjadi Bupati di mana Gubernur Sumatera Selatan menunjuk penggantinya adalah Ir. IBNU AMIN, M.Sc. menjadi Bupati Musi Rawas ;
- Bahwa benar saksi selaku Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 tidak pernah mendengar kalau Terdakwa berjanji akan membantu secara pribadi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
- Bahwa benar saksi pernah ada menerima uang dari bendahara sebanyak dua kali sejumlah Rp. 40.000.000,- ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc. dan tidak pernah direalisasikan ;

8. DARYANI bin A. MUKMIN di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima titipan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 dari Pemegang Kas Setda Kabupaten Musi Rawas untuk diajukan kepada Bupati Musi Rawas ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima perintah dari Bupati Musi Rawas IR. IBNU AMIN, MSc. Dengan kata-kata bahwa Nota Dinas tersebut " cukup diselesaikan dengan Sekda" karena saksi tidak pernah menerima titipan Nota Dinas tersebut ;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar ada perintah dari Terdakwa untuk memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
9. ERNAWATI bin M. MISTER di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima titipan atau mengagendakan Nota Dinas tanggal 20 Mei 2004 perihal Biaya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 675.000.000,- dan Nota Dinas tanggal 08 Juni 2004 perihal Biaya Operasional Kebutuhan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
10. HONSON MUNTHE, di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :
- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar ucapan atau kata-kata dari Terdakwa Ir. IBNU AMIN, M.Sc. Berjanji akan membantu memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 1999 – 2004 ;
 - Bahwa selanjutnya kata-kata di dalam BAP yang mengatakan Bupati Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN selaku pribadi berjanji untuk membantu Anggota DPRD secara pribadi...dan seterusnya saya nyatakan dicabut, karena yang memberikan kata-kata tersebut adalah Penyidik Polda Sumatera Selatan ;
 - Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc. dan tidak pernah direalisasikan ;
11. Saksi ahli auditor BPKP ADI WIBOWO bin WARTOMO, di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :
- Bahwa benar dalam perkara ini setelah saksi selaku ahli memeriksa/menelaah atas seluruh berkas-berkas/dokumen atau Nota Dinas tidak ditemukan tanda tangan atau paraf Bupati Musi Rawas Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN dan juga tidak ditemukan SKO dari Bupati Musi Rawas Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN ;

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SKO dalam perkara ini pada tahun 2005 ditandatangani oleh Bupati Drs. Iskandar Zulkarnain ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Bantuan Modal DPRD Kabupaten Musi Rawas No. 170/1268/DPRD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tidak pernah disetujui oleh Bupati dalam hal ini Ir. IBNU AMIN, M.Sc., dan tidak pernah direalisasikan ;

12. Saksi ahli DIAN PUJI SIMATUPANG, SH.MH. di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :

- Bahwa menurut saksi ahli kewenangan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebatas pada pengambilan kebijakan yang bersifat makro atas anggaran dan barang dan menetapkan pejabat yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa benar petunjuk atau ucapan lisan tidak bisa dijadikan dasar pengeluaran uang, pejabat pengelola anggaran dalam lingkup manapun harus menjadikan dokumen pelaksana anggaran sebagai dasar pengeluaran uang. Adanya dokumenpun harus diuji atas beban uang tersebut, dan memerintahkan pembayaran, dengan kata lain Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pengguna Anggaran harus menguji kebenaran materiil surat-surat dan tidak bisa atas petunjuk lisan ;
- Bahwa benar, disposisi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau Pejabat Pengguna Anggaran yang menyatakan dikeluarkan uang dengan catatan "ada petunjuk dari pejabat daerah tertentu", kemudian dokumen tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti atau dasar pengeluaran uang atas beban APBD/APBN bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul atas penggunaan dokumen tersebut" ;
- Bahwa benar tidak boleh apabila ada pembayaran atas tagihan yang diminta kepada APBD dan dikeluarkan atas Perintah Lisan dari Pejabat Daerah, karena perintah lisan bukan dasar pengeluaran uang walaupun ada, Bendahara Umum Daerah harus meneliti, menguji kebenaran dan menguji ketersediaan dana sebelum dikeluarkan ;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jika tidak terpenuhi syarat berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2005, maka Bendahara Umum bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan jika mengabaikan proses tersebut ;

13. Saksi ade charge WAHYU WIBISONO WAHID bin ABDUL WAHID, di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :

- Bahwa benar pada bulan April 2004 saksi tidak pernah mendengar ada pembahasan tentang anggaran atau soal bantuan modal usaha untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bahkti 1999 – 2004 ;
- Bahwa benar Bupati Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN tidak mau hadir di dalam suatu kegiatan apabila kegiatan tersebut tidak resmi ;

14. Saksi ade charge Dedi Januarsa bin Zulkarnaen Harun, di dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai :

- Bahwa benar tugas saksi sebagai ajudan Bupati yaitu menyiapkan acaraacara resmi Bupati ;
- Bahwa benar selaku ajudan Bupati saksi tidak pernah melihat Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN ditarik keruangan Panitia Anggaran DPRD oleh Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode 1999 – 2004 ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar Sekda Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. menelpon Bupati Musi Rawas Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa/Bupati Musi Rawas Berjanji kepada Anggota Dewan Untuk memberikan bantuan sejumlah uang ;

IV. Bahwa dalam perkara ini tidak ada satupun aturan hukum ataupun undang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa Ir. Ibnu Amin, M.Sc., sewaktu menjabat Bupati Musi Rawas, sehingga Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN tidak dapat dikatakan MELAWAN HUKUM, karena melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum formil atau tertulis. Dari Jaksa/Penuntut Umum , melawan hukum yang dimaksud yaitu bertentangan dengan

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pledoi Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN pada halaman 50 sampai 55 ;

- V. Pengakuan seorang saksi GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. yang mengatakan adanya perintah lisan dari Terdakwa, tanpa didukung oleh saksi lain yang mendengar langsung menurut hukum tidak boleh dijadikan alat bukti dan tidak boleh dipercaya kesaksiannya; untuk itu harus dikesampingkan; karena berdasarkan Pasal 185 ayat (2) mengatakan : keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; sedangkan keterangan saksi Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dan saksi HERIANSYAH, S.Ip. adalah merupakan Testimonium de auditu yaitu : Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain mereka tidak melihat, tidak mengalami sendiri mereka berdua hanya mendengar dari cerita saksi GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. kalau Terdakwa ada memberi perintah secara lisan untuk membagi-bagikan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 1999 – 2004, menurut hukum keterangan saksi berdasarkan keterangan orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, sebab keterangan saksi mengenai sesuatu hal harus bersumber pada pengetahuannya yaitu apa yang didengar dan dirasakan tidak bersumber dari orang lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi de auditu (Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dan HERIANSYAH ,S.Ip.) haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian yang "objektif atau tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab kedua orang saksi de auditu tersebut bersaksi dalam rangka membela diri mereka sendiri agar dapat terlepas dari kesalahan dan tanggung jawab mereka, dan mengalihkannya kepada Ir. H. IBNU AMIN, MSc. bin H. MAHMUD AMIN selaku Bupati saat itu, yang dianggapnya sebagai lawan politik mereka ‘

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



SEDANGKAN ALAT BUKTI LAINNYA, TIDAK RELEVANT UNTUK DISERTAI DALAM PERKARA Ir. H. IBNU AMIN, M.c. bin H. MAHMUD AMIN, KARENA ALAT BUKTI TERSEBUT ADALAH JELAS ALAT BUKTI ATAS TINDAKAN Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. PADA PERKARA YANG TERPISAH. BUKAN ALAT BUKTI DART YANG DILAKUKAN OLEH Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN. Kemudian melihat hubungan keluarga yang sangat dekat antara GOTRI SUYANTO, SE.M.Sc. adalah keponakan Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. sehingga kesaksian kedua orang tersebut sangatlah tidak dapat dipercaya objektivitasnya, apalagi terdapat banyak barang bukti yang menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut mempunyai perilaku yang menyimpang sebagaimana yang diuraikan dalam Pledoi Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN di halaman 26 sampai hal 33 (alat bukti tersebut terlampir di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau), sehingga seharusnya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dipercaya atau diabaikan ;

- VI. Bahwa faktanya putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini mengakui keterangan saksi mahkota (Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dan HERIANSYAH, S.Ip.) yang sudah divonis bersalah, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Sub. d KUHAP cara hidup dan kesususilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, selain itu dilihat dari perilaku-perilaku menyimpang dari Drs. Syarif Hidayat, MM. misalnya dalam hal perkara manipulasi data kenaikan PNS atas nama Drs. SYARIF HIDAYAT, MM., berdasarkan hal-hal tersebut seyogyanya keterangan-keterangan saksi-saksi kedua orang tersebut harus dikesampingkan karena keterangannya tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
- VII. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku apabila Pasal tersebut dihubungkan dengan ayat (3) yang menyatakan ayat (2) tersebut tidak berlaku bila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya ;
- Bahwa dalam perkara ini sudah jelas bahwa keterangan dari saksi auditu yaitu : Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dan HERIANSYAH, S.Ip bukan merupakan alat bukti yang sah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 (3) KUHAP dimana kedua saksi de auditu tersebut juga mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penuturan GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc, sehingga keterangan saksi GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc bin Sudiatmojo yang mengatakan Terdakwa ada memberi perintah lisan untuk membagi-bagikan uang kepada anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas periode 1999 – 2004 adalah merupakan Unus Testis Nullus Testis yaitu keterangan seorang saksi bukan saksi, dengan demikian ketentuan Pasal 185 ayat (2) haruslah diterapkan dalam perkara ini karena keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya berdasarkan keterangan seorang saksi yaitu : GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. bin Sudiatmojo, yang mengatakan Terdakwa ada memberi perintah lisan untuk membagi-bagikan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 1999 – 2004 ;

- VIII. Bahwa dalam perkara ini tidak ada satupun dokumen atau alat bukti surat seperti Nota Dinas, SKO, SPMU, SPP, Kwitansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pengeluaran uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- yang ada tanda tangan atau paraf dari Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN ; semua barang bukti berupa surat yang relevan dalam perkara ini ditandatangani atau diparaf oleh ketiga orang pelaku utama yang dijadikan saksi yaitu Drs. SYARIF HIDAYAT, MM., GOTRI SUYANTO, SE.M.Sc., HERIANSYAH, S.Ip., yang ketiga-tiganya merupakan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatakan : "Pejabat yang menandatangani dan/-mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, berdasarkan undang-undang tersebut maka Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, karena menurut hukum Terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya karena tidak ada tanda tangan atau paraf dari Terdakwa pada alat bukti surat dalam perkara ini dan tidak ada kepentingan/motivasi, tidak melakukan, tidak menyuruh melakukan, dan tidak turut melakukan perbuatan tersebut; oleh karena itu Terdakwa Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG tanggal 07 September 2009 sebagaimana

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 271/PID/2009/PT.PLG tanggal 20 Oktober 2009 dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidiar dan menyatakan membebaskan Terdakwa (vrijspraak) ;

- IX. Bahwa tidak ada motivasi dari Terdakwa untuk mempengaruhi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, karena Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN tidak mempunyai kepentingan khusus terhadap DPRD Kabupaten Musi Rawas, karena Terdakwa tidak berniat dan tidak mencalonkan diri ingin melanjutkan menjadi Bupati pada periode 2005 – 2010 ; sedangkan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN dari Wakil Bupati menjadi Bupati karena Bupati H. SUPRIYONO JOESOEP berhalangan tetap (wafat) pada tanggal 25 Maret 2004, dan berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang berbunyi : "Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya". Jadi pengalihan kekuasaan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah secara "otomatis" karena amanah undang-undang, bukan karena adanya kewenangan DPRD ;
- X. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palembang cenderung membuat putusan tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, tetapi terpengaruh dengan skenario atau modus operandi yang dibuat oleh Penyidik Polda Sumatera Selatan, yang mengkaitkan-kaitkan antara cerita tentang adanya "janji" dengan Pimpinan DPRD, lalu cerita tentang adanya "janji" dengan Anggota DPRD tidak terbukti kebenarannya sebagaimana telah dijelaskan pada Pledoi Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN pada halaman 22 sampai dengan halaman 24 ; Tentang cerita adanya "Perintah Lisan" Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana telah dijelaskan pada Pledoi Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN pada halaman 24 dan 25 dan sebagaimana Duplik Terdakwa ; Tentang hubungannya dengan kewenangan Bupati telah dijelaskan sebagaimana Pledoi Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN pada halaman 38 sampai halaman 43 yang prinsipnya kewenangan pengeluaran uang sudah didelegasikan dari Bupati kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu : Sekda, Kabag Keuangan,

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD, dan Pemegang Kas masing-masing SKPD, sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan telah disempurnakan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Pelimpahan kewenangan dengan cara delegasi berbeda dengan cara "mandat" pelimpahan kewenangan dengan cara "delegasi" mengandung makna bahwa tanggung jawab berada pada pihak yang menerima pelimpahan wewenang ;

- XI. Bahwa barang bukti yang ditetapkan dalam perkara ini yaitu dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 24, kecuali Nomor 5, yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Bupati Musi Rawas yang dijabat oleh Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN, hal tersebut ditunjukkan dengan barang bukti yang tidak terdapat tanda tangan maupun paraf Ir. Ibnu Amin, M.Sc. ; Sedangkan barang bukti Nomor 5 tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini, karena urutan (sequence) waktunya tidak sesuai dan telah dinyatakan oleh semua saksi-saksi para Pimpinan Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Periode 1999 – 2004, dalam persidangan bahwa SURAT tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan tidak pernah ada realisasinya yang menimbulkan pembebanan keuangan daerah, karena tidak mendapat persetujuan dari Bupati Musi Rawas yang saat itu dijabat oleh Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN sedangkan alat bukti yang berupa surat yang berkaitan dengan perkara ini justru membuktikan tidak terdapat keterlibatan Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN karena surat-surat tersebut ditanda tangani/diparaf oleh Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. selaku Sekda dan Pengguna Anggaran, GOTRI SUYANTO, SE.M.Sc. selaku Kabag Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah, serta HERIANSYAH, S.Ip. selaku pemegang Kas Daerah, sedangkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan yang berkaitan dengan perkara ini yaitu ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas Drs. Iskandar Zulkarnain tertanggal 05 September 2005, di mana Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN sudah purna bhakti sejak tanggal 12 Mei 2005; Merujuk Pasal 183 KUHAP, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, TIDAK TERDAPAT ALAT BUKTI YANG SAH DAN MENYAKINKAN YANG MELIBATKAN IR. H. IBNU AMIN, M.Sc. DALAM PERKARA YANG DISIDANGKAN INI. Sebagaimana Pasal 183 KUHAP berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" ;

- XII. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusan ini tidak didasarkan atas fakta-fakta persidangan, dan penilaiannya tidak objektif, sehingga Majelis Hakim hanya mengutamakan "keyakinan" dalam membuat putusan sesuai dengan dakwaan Subsidaire tersebut. Hal tersebut nyata terlihat di mana didalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan menerima kesaksian GOTRI SUYANTO, SE.M.Sc. yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memberi perintah dan menerangkan tidak berdaya untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Namun demikian Majelis Hakim tidak sama sekali menyampaikan pertimbangan yang objektif dan logis mengapa keterangan GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. tersebut dapat diterima. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mendasarkan terhadap alat bukti yang sah bahwa Terdakwa memang memberikan perintah lisan kepada GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. untuk pengeluaran sejumlah uang tersebut, Dengan demikian majelis Hakim hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan yang dimilikinya, bukan berdasarkan terpenuhinya alat bukti untuk menyatakan seseorang bersalah atau telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 183 KUHP ;
- XIII. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 07 September 2009 yang diambil alih pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Palembang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP pada huruf d yang menentukan : "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Majelis Hakim di dalam putusannya tidak menguraikan pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan. Dalam pembahasan yuridis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pembahasan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tersebut sangat sederhana sehingga terkesan Majelis Hakim hanya berpatokan pada Requisitor Jaksa/Penuntut Umum saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terpenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 07 September 2009 No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi II berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN telah terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa membahas satu persatu unsur-unsur pada dakwaan Subsidaire yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti/terpenuhi tersebut ;

Unsur-Unsur Dakwaan Subsidaire :

Yang merupakan unsur-unsur dakwaan Subsidaire yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 5 ;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Pembuktian Unsur-Unsur Dakwaan Subsidaire

1. Unsur Setiap Orang

- Adalah benar Terdakwa sebagai manusia (naturlijke person) yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, memenuhi pengertian sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Namun adalah TIDAK BENAR bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN adalah "orang" yang oleh Jaksa/Penuntut Umum disebutkan sebagai orang yang "turut melakukan" dalam arti "bersama-sama melakukan" pelanggaran terhadap Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Dari rekaman persidangan sebagaimana yang disebut sebagai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan Terdakwa selaku Terdakwa TIDAK MENDUKUNG TUNTUTAN JAKSA/PENUNTUT UMUM yang menyatakan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

- Adalah benar sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ada pihak-pihak yaitu Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 yang menerima uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- Adapun yang diuntungkan dari pemberian uang tersebut adalah :
 1. Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
 2. Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. yang waktu itu menjabat selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang kemudian maju Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2005 sebagai Calon Bupati Kabupaten Musi Rawas, dan yang karenanya membutuhkan dukungan partai politik untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada tersebut ;
- Adapun Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas yang kemudian menggantikan kedudukan Bupati Musi Rawas H. SOEPRİYONO YOESOEF karena yang bersangkutan mangkat, TIDAK MEMPEROLEH KEUNTUNGAN apapun atas pemberian uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Terdakwa selaku Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas TANPA MEMERLUKAN DUKUNGAN/PERSETUJUAN ANGGOTA DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 harus DIANGKAT sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas ;

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas Terdakwa hanya MENJABAT HINGGA AKHIR MASA JABATAN yang tersisa dan Terdakwa TIDAK BERSEDIA LAGI MAJU MENGIKUTI PILKADA sebagai CALON BUPATI MUSI RAWAS Periode 2005 – 2010 ;
- Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN/-KEUNTUNGAN apapun dalam kaitannya dengan pemberian uang pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode 1999 – 2004 ;
- Dengan demikian, meskipun dari fakta-fakta di persidangan terungkap adanya pemberian uang pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode 1999 – 2004 atau dengan kata lain ada pihak yang memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut, namun hal itu TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN DIRI TERDAKWA, karena transaksi tersebut adalah antara Drs. SYARIF HIDAYAT, MM., Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas yang sekaligus Calon Bupati Musi Rawas pada Pilkada tahun 2005 dengan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 (yang merupakan referensi dari partai politik Kabupaten Musi Rawas) ;
- Maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi manakala pemberian uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 tersebut dikaitkan dengan diri Terdakwa adalah TIDAK TERBUKTI/TIDAK TERPENUHI ;

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

- Jaksa/Penuntut Umum TIDAK MEMAHAMI dengan baik HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, khususnya dalam hal PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH ;
- Jaksa/Penuntut Umum secara implisit dengan adanya menyebutkan bahwa diri Terdakwa adalah BENAR SEBAGAI BUPATI Kabupaten Musi Rawas (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.26.428 tahun 2004, tanggal 10 Mei 2004), lalu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai "PERINTAH LISAN" Terdakwa GOTRI SUYANTO, SE.M.Sc. yang pada waktu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Musi Rawas (untuk mengeluarkan uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas dan memberikannya kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004), lalu Jaksa/Penuntut Umum mengasosiasikan keduanya dan menyimpulkan bahwa Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Bupati Musi Rawas sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dianggap terpenuhi ;

- Padahal pengelolaan keuangan Negara/Daerah DIATUR SECARA RINCI, mulai dari BENTUK/JENIS KEWENANGANNYA, PEJABAT YANG BERWENANG, MEKANISME PENGELOLAAN/PENGELUARAN-NYA, hingga PERTANGGUNG JAWABANNYA, termasuk manakala terdapat indikasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang antara lain, diatur dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
- Bahwa kedudukan Bupati/Kepala Daerah adalah sebagai pemegang KEBIJAKAN UMUM dalam pengelolaan keuangan dan TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN LANGSUNG DALAM PENGELUARAN UANG, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, kekuasaan Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah telah DIDELEGASIKAN SECARA PENUH KEPADA SEKRETARIS DAERAH YANG BERTINDAK SELAKU BENDAHARA UMUM/PPKD (PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) ;
- Apa yang disebut sebagai "PERINTAH LISAN" dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah TIDAK DIKENAL. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, setiap pengeluaran uang HARUS DISERTAI DOKUMEN TERTULIS sebagai dasar pengeluaran uang tersebut, sehingga, dalam sistem administrasi keuangan, pengeluaran uang TIDAK CUKUP HANYA DENGAN ADANYA PERINTAH melainkan harus melalui PENERBITAN SURAT PERINTAH ;
- Bahwa PENANDATANGANAN DISPOSISI pada surat perintah pengeluaran uang adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang tersebut ;

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti atau dasar pengeluaran uang atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul atas penggunaan dokumen tersebut" ;

- Sesuai dengan perintah undang-undang, terhadap pengeluaran uang yang melanggar aturan hukum HARUS DITOLAK dan terhadap pengeluaran uang yang dilakukan secara melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka YANG MENERBITKAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN dan YANG MENANDATANGININYA ADALAH PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB atas implikasi pengeluaran uang tersebut, baik secara materiil maupun formil ;
- Bahwa Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. dan GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. baik pada jabatan yang dipangkunya maupun berdasarkan latar-belakang pendidikan yang dimilikinya, tentunya memahami aturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah tersebut ;

Maka unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa (Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN) selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah TIDAK TERPENUHI karena MUSTAHIL TERDAKWA MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN JIKA KEWENANGAN ITU SENDIRI TIDAK TERDAKWA MILIKI ;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

- Apa yang disebut sebagai laporan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : LAP-5203/PW07/5/2007 (tanggal 25 Oktober tentang adanya kerugian Negara sebesar Rp. 1.800.000.000,- pada pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas TIDAK MENGINDIKASIKAN BAHWA TERDAKWA (SELAKU BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS) SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN NEGARA tersebut TIDAK ADA SATUPUN PARAF atau TANDA

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGAN TERDAKWA Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN, pada segenap dokumen pengeluaran uang menyangkut perkara ini ;

- Lebih jauh lagi, merujuk ketentuan hukum yang berlaku, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2004, menimbang ada/tidaknya kerugaian Negara berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan sesungguhnya BERMASALAH. Persidangan perkara tindak pidana korupsi SEHARUSNYA disertai HASIL AUDIT yang dibuat oleh AUDITOR yang membuktikan SECARA PASTI adanya kerugian Negara ; Seharusnya terlebih dahulu dilakukan Audit Investigasi oleh auditor BPK RI yang menyatakan adanya kerugian Negara dan orang yang bertanggungjawab atas kerugian Negara tersebut, tetapi hal tersebut tidak ada ;
- Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara :

"Pemeriksa melaksanakan pemeriksaan investigasi guna mengungkap adanya indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah dan/atau unsur pidana" Sementara AUDITOR yang berwenang untuk mengaudit kerugian keuangan Negara adalah BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan RI) ;

"BPK RI menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara ; Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa/-Penuntut Umum TIDAK MENAMPILKAN HASIL AUDIT KEUANGAN dari AUDITOR YANG MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MELAKUKAN INVESTIGASI DAN MENENTUKAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH DAN/ATAU UNSUR PIDANA. Yang dijadikan rujukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam mendakwa adanya kerugian Negara hanyalah BPKP yang bukan SAJA TIDAK MEMADAI (DALAM ARTI TIDAK MEMENUHI PERINTAH Undang-Undang MELAINKAN JUGA DILAKUKAN SEKEDAR SEBAGAI PROFORMA SAJA, untuk memenuhi permintaan Penyidik Polda Sumsel ;

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga adalah suatu hal yang MUSKIL manakala Jaksa/Penuntut Umum dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah SECARA NYATA DAN PASTI TANPA DISERTAI HASIL AUDIT DARI AUDITOR YANG MELAKUKAN INVESTIGASI terhadap kerugian Negara/Daerah sebagaimana yang diperkarakan di persidangan ini. Oleh karena itu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, Jaksa/ Penuntut Umum sesungguhnya tidak dapat mendakwa Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN terlibat dalam tindakan yang merugikan keuangan Negara/Daerah yakni pengeluaran uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004, maka, unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang didakwakan melibatkan diri Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN adalah TIDAK TERBUKTI ;

5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

- Yang oleh Jaksa/Penuntut Umum dijadikan indikasi keterlibatan Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN dalam pengeluaran uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 :
 1. PENGAKUAN SEORANG GOTRI SUYANTO, SE.M.Sc. tentang adanya "PERINTAH LISAN" dari Terdakwa kepada yang bersangkutan untuk mengeluarkan uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
 2. JANJII Terdakwa kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 untuk memberikan Dana Purna Bakti kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 ;
- PENGAKUAN SEORANG SAKSI GOTRI SUYANTO, SE.M.Sc .tentang apa yang disebut sebagai " PERINTAH LISAN" dari Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN kepada yang bersangkutan untuk mengeluarkan uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 dalam situasi TANPA DISAKSIKAN OLEH SIAPAPUN dan TANPA SECARA MEMO/DISPOSISI, APAPUN. Sehingga PENGAKUAN

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATU ORANG SAKSI GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. adalah BUKAN ALAT BUKTI YANG SAH menurut aturan hukum yang berlaku dan karenanya HARUS DIKESAMPINGKAN (Unus Testis Nullus Testis) sebagaimana yang diatur pada Pasal 185 ayat (2) KUHP ;

- Sedangkan, kesaksian lainnya yang disampaikan oleh Drs. SYARIF HIDAYAT, MM. serta HERIANSYAH, S.Ip. TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI SAKSI-SAKSI karena TIDAK MENDENGAR, MELIHAT dan MENGALAMI SENDIRI melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain (testimonium de auditu) dalam hal ini dari penuturan GOTRI SUYANTO, SE.M.Soc.Sc. ;
- Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, TIDAK ADA BUKTI tentang adanya pertemuan antara Terdakwa Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN dengan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 pada tanggal 12 April 2004. Maka MUSTAHIL TERDAKWA BERJANJI KEPADA ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS MASA BHAKTI 1999 – 2004 PADA PERTEMUAN ANTARA TERDAKWA DAN ANGGOTA DPRD Kabupaten Musi Rawas MASA BHAKTI 1999 – 2004 SEMENTARA PERTEMUAN ITU SENDIRI TIDAK ADA ;
- Adapun dalam hal pengeluaran pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Drs. SYARIEF HIDAYAT, MM. selaku Sekretaris Daerah adalah Pengguna Anggaran, Bendahara Daerah, PPKD, (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah pihak yang memiliki kewenangan SECARA MANDIRI TANPA MEMERLUKAN OTORISASI TERLEBIH DAHULU DARI BUPATI Musi Rawas untuk mendisposisikan pengeluaran uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas. Segenap proses pengeluaran uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas berlangsung sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, melibatkan Sekretaris Daerah dan Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas dan TANPA MEMERLUKAN KETERLIBATAN BUPATI Musi Rawas. Sehingga, adanya persengkokolan dalam pengeluaran uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 1999 – 2004 dapat didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Drs. Syarief Hidayat, MM dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang membantunya, namun TIDAK DENGAN SERTA MERTA DAPAT DIDAKWAKAN MELIBATKAN

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. IBNU AMIN, M.Sc. SELAKU BUPATI MURA karena Terdakwa berada di luar lingkaran kerjasama Sekretariat Daerah dan Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas tersebut. Dengan kata lain, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan kaitannya dengan pengeluaran uang dari pos dana Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dibagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, TIDAK TERBUKTI melibatkan Terdakwa IR. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN DI DALAMNYA ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana Pemohon Kasasi II sebutkan di atas, maka sudah jelas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 07 September 2009 No. 204/Pid.B/2009/PN.LLG yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Oktober 2009 No. 271/Pid/2009/PT.PLG tersebut cacat hukum, karena telah salah menerapkan hukum serta tidak secara cermat di dalam pertimbangan hukumnya sehingga menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana tanpa memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Bahwa Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan jabatannya telah memerintahkan saksi Drs. H.M. Syarif Hidayat, MM. selaku Pengguna Anggaran pada Pos Sekretaris Daerah dan saksi Heriansyah, S.Ip. bin Ali Kusin selaku Pemegang Kas sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk dibagikan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Periode 1999 – 2004 sehingga menimbulkan kerugian Negara/Daerah ;

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dan dengan mendasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc. bin H. MAHMUD AMIN tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 348 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)